



WALIKOTA BAUBAU
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 171 TAHUN 2013

TENTANG

**PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (HOSPITAL BY LAWS)
KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik dan medis;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 Kompetensi Pejabat Struktural tentang Standar Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (HOSPITAL BY LAWS) KOTA BAUBAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Walikota adalah Walikota Baubau;
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
5. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, komite medis, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan Walikota;

6. Rumah sakit Rujukan adalah suatu organisasi tenaga medis yang mempunyai pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang terorganisir serta sarana kedokteran yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran, Asuhan Keperawatan/Kebidanan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit;
7. Kepulauan adalah Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu ke satuan geografis, ekonomi, politik dan budaya yang hakiki atau secara historis;
8. Profesional adalah Penyelenggaraan Rumah Sakit oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika Rumah Sakit;
9. Terjangkau adalah Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan fungsi sosial dimana merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari Rumah Sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
10. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
11. Staf Medis Fungsional adalah seoran dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
12. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan;
13. Hidup sehat adalah hidup tanpa gangguan masalah yang bersifat fisik maupun non fisik, Gangguan fisik dapat berupa penyakit-penyakit yang menyerang tubuh sedangkan non fisik berupa kesehatan kondisi jiwa, hati dan pikiran seseorang sehingga kesehatan meliputi unsur jasmani dan rohani;
14. Terampil dapat diartikan sebagai cekatan, sigap atau tangkas, adalah suatu kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar;
15. Manfaat dapat diartikan sebagai kegunaan atau faedah setiap insan pegawai rumah sakit dalam bekerja harus meyakini bahwa hasil setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
16. Kedisiplinan adalah setiap insan rumah sakit wajib mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit;
17. Tugas Dinas adalah setiap insan rumah sakit wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh pengertian, kesadaran dan tanggungjawab;
18. Mutasi dan Promosi adalah setiap rumah sakit wajib bersedia dimutasikan dan atau/dipromosikan antar unit maupun antar jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
19. Pendidikan dan pelatihan adalah setiap pegawai rumah sakit yang ditunjuk wajib bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal maupun external rumah sakit.

Pasal 2

Visi, Misi, Nilai-Nilai, Falsafah, Tujuan, Motto, Logo dan Budaya Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau :

- (1) Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau adalah menjadi rumah sakit rujukan kepulauan yang profesional dan terjangkau;

(2) Misi Rumah Sakit adalah :

- a) Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, efisien dan efektif yang berorientasi kepada pelanggan, tanpa membedakan asal usul dan kondisi finansial pasien mampu atau tidak mampu, pasien dengan jaminan atau tanpa jaminan;
 - b) Menyelenggarakan Manajemen Rumah Sakit secara efisien, efektif dan akuntabel guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat umum serta kesejahteraan;
 - c) Mengelola Rumah Sakit, poliklinik dan fasilitas kesehatan lainnya senantiasa mengutamakan kepentingan pasien, peka dan tanggap terhadap keluhan serta selalu berpenampilan prima;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi;
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki, membangun dan mengembangkan fasilitas di RSUD Kota Baubau melalui penambahan investasi sarana dan prasarana layanan kesehatan sebagai salah satu unsur ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya;
 - f) Terjalinnnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi dan organisasi profesi terkait dengan bidang kesehatan.
- (3) Nilai-Nilai yang dianut RSUD Kota Baubau adalah **PALAGIMATA**, yang merupakan akronim sebagai berikut :
- P**rofesional dalam bekerja
Arif dan bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan
Loyalitas terhadap atasan dan Pemerintah Kota Baubau
Akuntabilitas
Giat dan bertanggungjawab dalam setiap melaksanakan tugas
Inovatif dan kreatif dalam bertindak
Mutu
Aman
Terpercaya
Adil
- (4) Falsafah yang harus dihayati oleh seluruh insan RSUD Kota Baubau adalah
“Hidup sehat terampil dan penuh manfaat “
- (5) Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau adalah :
- a) Melaksanakan lebih banyak dengan menambah sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan yang memadai.
 - b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan sehingga tersedia aparat yang profesional.
 - c) Melaksanakan pengembangan fisik penunjang sarana pelayanan kesehatan.
- (6) Motto RSUD Kota Baubau adalah **“SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN DAN BEKERJA SEBAGAI IBADAH, KESEMBUHAN ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI”**.
- (7) Logo Rumah Sakit adalah adalah Logo Kota Baubau yang berarti : Perisai Kelopak Bunga berbentuk 4 (empat) sisi, menggambarkan/melambangkan falsafah masyarakat Buton (Kota Baubau) “Sara Pataanguna” sebagai kristalisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yaitu:
- a) Poma – maasiaka (kasih – mengasihi)
 - b) Pomae – maeaaka (segan – menyegani)

- c) Poangka – angkat aka (hormat – menghormati)
 - d) Popia – piara (saling melindungi – pelihara – memelihara)
 - e) Warna Dasar Kuning melambangkan kejayaan dan kemuliaan masyarakat Kota Baubau yang pernah dicapai pada masa silam.
 - f) Logo Kota Baubau bergaris berwarna biru yang melingkari sisi perisai kelopak bunga melambangkan Kota Baubau sebagai daerah pesisir.
 - g) Bintang melambangkan agama atau kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - h) Benteng melambangkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan kepada masyarakat.
 - i) Nenas melambangkan kepribadian masyarakat Kota Baubau yang ulet, tegas tapi hatinya manis dan ramah serta dapat hidup di mana saja.
 - j) Pintu Gerbang melambangkan terbukaan baik yang menyangkut hati/jiwa masyarakat maupun daerahnya.
 - k) Garis Merah Putih yang mendukung berdirinya benteng melambangkan bahwa Kota Baubau adalah bagian yang tak akan pernah terpisahkan Daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - l) Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita berdirinya daerah otonom Kota Baubau.
- (8) Budaya Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai berikut :
- a) Kedisiplinan
 - b) Tugas Dinas
 - c) Mutasi dan promosi
 - d) Pendidikan dan Pelatihan

BAB II PEMILIK

Pasal 3

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau adalah Pemerintah Kota Baubau.

Pasal 4

Pemerintah Kota Baubau, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Kota Baubau berwenang :

- (a). Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- (b). Mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- (c). Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Baubau bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit;

- (2) Pemerintah Kota Baubau ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

BAB III

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

Direktur

- (1) Pengelola atau pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di RSUD Kota Baubau dilakukan oleh Direktur;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan 9 (sembilan) orang Kepala Seksi;
- (3) Direktur bertugas melaksanakan kebijakan pengelolaan RSUD Kota Baubau setelah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal (Hospital Bylaws/Statuta), serta memperhatikan hasil pelaksanaan tindakan/audit yang dilaksanakan oleh Komite Medik dan SPI (Satuan Pengawas Intern) di RSUD Kota Baubau;
- (4) Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Direktur ditetapkan oleh Walikota dan diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana RSUD Kota Baubau;
- (5) Direktur mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan RSUD Kota Baubau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi merumuskan kebijakan operasional, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, SDM dan pendidikan, keuangan, serta umum dan operasional;
- (7) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala-Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (8) Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang berhak dan berwenang bertindak atas nama Direktur, untuk masing-masing bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Pasal 8

Pengangkatan, Masa Kerja dan Pemberhentian Direktur

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (3) Direktur dapat diberhentikan apabila :
 - a) Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit.
- (4) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh Walikota;
- (5) Keputusan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara tertulis kepada Walikota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, maka direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (8) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota tidak memberikan keputusan pemberhentian Direktur tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal;
- (9) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 9

Persyaratan Menjadi Direktur

Yang dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

- a) Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b) Berkelakuan baik serta memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan rumah sakit;
- c) Warga Negara Indonesia.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum;
 - b) Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum;
 - c) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan;
 - d) Penyusunan dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan Dan Kepala Bidang Rekam Medis

- (1) Para Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana system pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medis dan keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;

- c) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit secara berkesinambungan.

Pasal 12

Koordinasi antar Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka :
 - a) Direktur dapat bertindak atas nama RSUD Kota Baubau;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, untuk masing-masing bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direktur berhalangan tetap menjalankan tugasnya maka Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk sementara oleh Walikota;
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Walikota dapat menunjuk Direktur yang baru untuk memangku jabatan yang terluang;
- (4) Apabila salah satu atau semua anggota direktur berhalangan tetap melaksanakan tugasnya dan belum diangkat maka sementara pengelolaan Rumah Sakit dijalankan oleh Pelaksana Harian yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 13

Hubungan Direktur dengan Walikota

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur;
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Rumah Sakit dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan baik di bidang pelayanan medis, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan untuk tercapainya visi, misi, falsafah dan tujuan rumah sakit;
- (4) Keberhasilan Rumah Sakit tergantung dari pengurusan Direktur dan pembinaan serta pengawasan dari Walikota sehingga dalam pertanggungjawaban tugas dan kewajiban antara Direktur dan Walikota adalah bersifat tanggung renteng.

Pasal 14

Komite Medik

- (1) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kota Baubau;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas Komite Medik dilaporkan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi;
- (3) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Pasal 15

Komite Etik dan Hukum

- (1) Komite Etik dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kota Baubau;
- (2) Tugas secara terperinci dari Komite Etik dan Hukum adalah :
 - a) Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika rumah sakit serta penyelesaian

masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap etika pelayanan RSUD Kota Baubau;

- b) Membantu Direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait medicoetikolegal dan etiko-legal;
 - c) Pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, yang meliputi kebijakan yang terkait dengan *hospital bylaws* dan *medical staf bylaws*;
 - d) Gugus Bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD Kota Baubau.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etik dan Hukum berfungsi :
- a) Menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetikolegal, baik internal maupun eksternal RSUD Kota Baubau;
 - b) Menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas di RSUD Kota Baubau;
 - c) Menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan risk manajemen terhadap masalah-masalah etika dan hukum di RSUD Kota Baubau.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi;
- (5) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Pasal 16

Satuan Pengawas Intern

- (1) Dalam membantu Direktur dalam bidang pengawasan dan pengelolaan Sumber Daya yang ada di RSUD Kota Baubau dibentuk Satuan Pengawas Intern;
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengelolaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Sarana/Prasarana;
- (4) Struktur Organisasi dari Satuan Pengawas Intern terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa orang anggota;
- (5) Penetapan Keanggotaan dalam Satuan Pengawas Intern dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan jabatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Masa Kerja Satuan Pengawas Intern adalah 3 (tiga) tahun;
- (7) Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala.

Pasal 17

Hubungan Direktur dengan Satuan Pengawas Intern (SPI)

- (1) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kota Baubau;
- (2) Tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di rumah sakit agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Intern berfungsi :
 - a) Melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
 - b) Merancang dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengendalian intern;

- c) Melakukan identifikasi resiko;
 - d) Mencegah terjadinya penyimpangan;
 - e) Memberikan konsultasi pengendalian intern;
 - f) Melakukan hubungan dengan Eksternal Auditor.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur;
- (5) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Pasal 18

Tugas Staf Medis Fungsional

Staf Medis Fungsional (SMF) mempunyai tugas melakukan pelayanan medis, penelitian pengembangan pelayanan medis sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran, meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan lain.

Pasal 19

Kewajiban Staf Medis Fungsional

- (1) SMF wajib menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis yang terdiri dari :
- a) Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis bidang keilmuan yang terdiri dari Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional di bawah koordinasi Komite Medik;
 - b) Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis bidang administrasi/manajemen yang meliputi pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya, pengaturan visite/ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus langka, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain di bawah koordinasi Direktur Medik dan Keperawatan.
- (2) SMF wajib menyusun indikator kinerja mutu klinis, mutu pelayanan medis yang meliputi indikator output atau outcome.

Pasal 20

Kewenangan Staf Medis Fungsional

Staf Medis Fungsional (SMF) berwenang :

- a) Memberikan rekomendasi tentang penempatan anggota SMF baru dan penempatan ulang anggota SMF kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik;
- b) Melakukan evaluasi kinerja anggota SMF di dalam kelompoknya dan bersama-sama dengan Komite Medik menentukan kompetensi dari anggota SMF tersebut;
- c) Melakukan evaluasi dan revisi (bila diperlukan) terhadap Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*), Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional Tindakan Medis dan Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/manajemen.

Pasal 21

Hubungan Direktur dengan Staf Medis Fungsional

- (1) Sebagai pengelola Direktur mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan strategi organisasi dan tata kerja lengkap dengan rincian tugasnya, menetapkan

hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berkewajiban menjamin Staf Medik melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional;
- (3) Kewajiban Staf Medis untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka Ketua Staf Medis bertanggung jawab kepada Direktur melalui Komite Medik;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bersifat pertanggungjawaban proporsional-administratif manajerial antara Pengelola (Direktur) dengan Staf Medis atau bersifat pertanggungjawaban secara mandiri oleh Staf Medis.

Pasal 22

Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Medis Fungsional (SMF)

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan Staf Medis Fungsional (SMF) atas rekomendasi Komite Medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital Bylaws*) RSUD Kota Baubau;
- (2) Direktur dapat membentuk Sub Komite dan Tim Klinis yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis maupun non teknis medis atas rekomendasi Komite Medik.

Pasal 23

Penugasan Staf Medis Fungsional (SMF)

- (1) Direktur menetapkan kriteria dan syarat-syarat penugasan setiap Staf Medis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu di RSUD Kota Baubau berupa Hak Klinis Khusus;
- (2) Kriteria dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik dan akan disampaikan kepada setiap tenaga medis yang menghendaki penugasan klinis di RSUD Kota Baubau;
- (3) Tenaga medis yang telah mendapat hak klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dapat berstatus sebagai dokter tetap atau tidak tetap;
- (4) Jangka waktu penugasan tenaga medis adalah 6 bulan sampai 2 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur dengan memperhatikan kondisi yang akan menyebabkan penugasan di rumah sakit akan berakhir;
- (5) Berakhirnya penugasan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut, apabila :
 - a) Ijin praktek yang bersangkutan sudah tidak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Kondisi fisik atau mental tenaga medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan medis secara menetap;
 - c) Tenaga medis telah berusia 60 tahun, namun yang bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai pertimbangan Direktur;
 - d) Tenaga medis tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penugasan klinis atau kontrak;
 - e) Tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelainan atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medik;

- f) Tenaga medis diberhentikan oleh Direktur karena yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan rumah sakit setelah mengajukan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.
- (6) Penugasan klinis pada seorang tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, hanya dapat ditetapkan bila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut :
- Memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Internal (Hospital By laws);
 - Menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas rumah sakit dan bila diperlukan rekomendasi dari Sub Komite Kredensial melalui Komite Medik;
 - Mencatat segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar rekam medis tiap pasien yang ditanganinya di rumah sakit diisi dengan lengkap, benar dan tuntas dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan;
 - Memperhatikan segala permintaan rumah sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan tindakan di rumah sakit dengan mengacu pada ketentuan atau pedoman pelayanan yang berlaku di rumah sakit;
 - Mematuhi etika kedokteran yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap pasien, teman sejawat dan diri sendiri;
 - Memperhatikan syarat-syarat umum praktek klinis yang berlaku di rumah sakit.

BAB IV
Ketentuan Penutup


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 Desember 2013


WALIKOTA BAUBAU,







AS. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	DIRLUT RSUD	
4.	KABAG HUM & ORG.	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2013 NOMOR